

Konsep Ushul-Furu' dalam Wacana Ikhtilaf

Oleh: Abdul Mun'im*

A. Pendahuluan

Ikhtilaf (berbeda pendapat) selalu menjadi perbincangan yang hangat dari masa ke masa. Keniscayaan ini, telah ditunjukkan dalam al-Qur'an, bahwa manusia sebenarnya adalah satu umat yang diciptakan selalu ber*ikhtilaf*.¹ Khususnya dalam pemahaman terhadap syariah Islam.² Di samping itu, dalam sejarah manusia, semenjak penciptaannya telah mengalami perbedaan keinginan dalam menjalani hidupnya. Sehingga, pada masa Rasulullah saw., para Sahabat ra. dan salaf shalih, bahkan sampai saat ini, berbeda pandangan di kalangan ulama senantiasa menjadi fenomena alami yang mewarnai sejarah peradaban umat manusia.³

Permasalahan *ikhtilaf* ini, akan terus berkepanjangan, sehingga ada batasan yang dengan proporsional menentukan wilayahnya yang bisa disepakati baik *ushul* dan *furu'*. Masalah *ushul*, yang secara umum dipahami bersandarkan dalil-dalil *qath'i*, dan sedangkan *furu'* hanya berlandaskan pada dalil yang bersifat *zhanni*, tentu menjadi problem ketika tidak menemukan titik temu kesepakatannya.⁴ Hal ini, setidaknya yang dapat memicu perpecahan umat Muslim selamanya. Sehingga, implikasi persoalan yang ditimbulkan yaitu menjadikan umat Muslim dengan mudah melupakan sikap *ukhuwah islamiyah*, saat mereka berselisih pendapat di dalam urusan agama.

Adapun pemicu utama perpecahan umat Muslim dalam menyikapi perbedaan pendapat adalah fanatisme yang menjadikan umat Muslim mundur. Hal ini telah banyak meracuni pemikiran mereka, yang disebabkan oleh lemahnya intelektual.⁵ Tentu adanya kelemahan ini, dibingkai dengan wacana *taqlid* buta.

* Peserta Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Angkatan IX (1436-1437/2015-2016)

¹ Abdullah Ibrahim al-Thariqi, *Fiqh al-Ta'amil ma'a al-Mukhalif*, (Riyadh: Dar al-Wathan, t.th), hal. 7

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين (119) سورة هود

² *Ibid*, hal. 9

³ Thaha Jabir al-'Alwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li Alfikr al-Islami, 1992), hal. 33

⁴ Muhammad Na'im Muhammad Habi Sa'i, *al-Qanun fi 'Aqid al-Firaq wa al-Madzahib al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2007), hal. 280

⁵ Mahmud Baiju dalam mukaddimah karya al-Ghazali, *Faishal al-Tafriqah baina Al-Islam wa al-Zandaqah*. Cet. I, 1993, hal. 6.

Sedangkan syariah Islam mengajarkan pemeluknya agar bertafakkur terhadap fenomena kehidupan, dengan sekurang-kurangnya bisa melakukan penalaran teoritis kepada kerangka pemikiran ulama yang diikuti pendapatnya.⁶ Sehingga, saat umat Muslim dihadapkan dengan perbedaan pendapat, mereka bisa menyikapinya dengan proporsional. Selanjutnya, mulanya fanatisme menjadi racun bagi perkembangan intelektual umat Muslim. Maka, lambat laun ia menggrogoti kesadaran mereka terhadap keberadaan ummah wahidah - sebagaimana disebutkan di dalam QS. al-Baqarah : 213- yang merupakan ciri-ciri utama umat Muhammad saw.

Oleh sebab itu, pembatasan dan distingsi *ushul* dan *furu'*, dianggap perlu untuk dirumuskan dengan baik, beserta kaitannya terhadap ruang lingkup *i'tiqadiyah ilmiyah* ataupun *ijtihadiah 'amaliyah*. Sebab, dengan ketentuan semacam ini, dengan mudah akan dipahami oleh lapisan masyarakat Muslim, mana yang semestinya diyakini dan tidak perlu diperdebatkan. Dan mana yang masih harus ditelaah dan diikuti yang dianggapnya lebih benar dari berbagai pendapat para ulama yang berbeda pendapatnya.⁷ Sehingga, perdebatan-perdebatan yang berlansungpun bisa dilakukan dengan beradab. Tidak karena didasari oleh fanatisme. Yang kemudian, akan dengan mudah menjelekan mereka yang sedang bersebrangan pendapat.

Dengan dasar permasalahan di atas, tulisan ini akan mengkaji secara sederhana distingsi *ushul* dan *furu'*, dan konsepsinya saat ada perbedaan pendapat dalam dua wilayahnya. Sehingga, perbedaan pendapat yang terjadi, bisa berlangsung proporsional dan bijaksana.

B. Pembahasan

1. Konsep Ushul

Untuk memahami *ushul*, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisinya. Ibn Al-Manzhur mendefinisikannya secara etimologis, bahwa *ushul* adalah bentuk jamak *taksir* dari kata tunggal yaitu *ashl*,⁸ yang bermakna bagian bawah atau dasar dari sesuatu (*asfalu kulli sya'i*). Bentuk tunggal ini, hanya bisa diubah menjadi *ushul* sebagai bentuk jamaknya.⁹ Kemudian, jika *ushul* didefinisikan secara terminologis, maka ia dimaksudkan sebagai dasar-dasar pokok yang mengikat berbagai konsep lainnya.¹⁰ Adapun istilah *ushul* yang dipakai ke dalam wilayah agama (*din*), adalah permasalahan seputar keimanan yang

⁶ *Ibid*, hal. 10

⁷ Muhammad Na'im Muhammad Habi Sa'i, *al-Qanun*, hal. 282

⁸ Ibnu Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir, T.Th), jilid. 11, hal. 16

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sa'd bin Nashir al-Syatsari, *al-Ushul wa al-Furu'*. Cet. I, (Arab Saudi: Kunuz Isybiliya li al-Nasyar wa al-Thab'i, 2005), hal. 33

terkait dengan unsur-unsur dalam rukun iman. Oleh karena itu, distingsi *ushul* secara khusus, merupakan terma tertentu yang mencakup segala aspek pokok dalam agama.

Imam al-Nasafi memberi batasan permasalahan *ushul* pada wilayah *i'tiqadiyah* (keyakinan),¹¹ yang penetapan benar atau salahnya hanya ditentukan oleh Allah swt, meski masih bisa dinalar oleh akal manusia sekedar memantapkan keyakinannya. Pernyataan al-Nasafi ini, diperjelas oleh Sa'ad bin Nashir al-Syatsri, bahwa batasan *ushul* selalu dihubungkan dengan wilayah keimanan dan keadaan-keadaan yang terkait beserta dalil-dalilnya yang *qath'i*, seperti iman kepada Allah, utusan dan kitabNya. Termasuk dalam batasan ini, adalah iman kepada hal-hal *ghoibat*, seperti kewajiban mempercayai adanya Malaikat, terjadinya hari akhir dan keputusan Allah baik atau buruknya.¹² Ini sependapat dengan Ibn Taimiyah yang mengatakan: "Sesungguhnya hal-hal yang termasuk dalam *ushul* adalah masalah-masalah yang wajib diyakini umat Muslim, baik dalam ucapan dan perbuatan, seperti masalah tawhid, takdir, kenabian dan hari kiamat serta dalil-dalil yang menerangkannya".¹³

Kemudian, Ibnu Taimiyah menambahkan keterangannya mengenai batasan di atas, bahwa wilayah *ushul* yang berupa keimanan dengan implikasinya yaitu tawhid, menjadi pijakan semua aspek dalam agama yang sudah mutlak dan tidak ditolerir adanya perubahan.¹⁴ Berdasarkan batasan wilayah *ushul* ini, semua yang ada di dalamnya wajib diimani oleh umat Muslim secara utuh. Sebab, semuanya ini, menjadi pijakan utama seluruh perbuatan manusia yang berhubungan dengan agama (syariah), sehingga bisa bernilai jika berpijak kepada pokok ajarannya, yaitu tawhid. Oleh karena wilayah batasan *ushul* terdiri dari unsur keimanan, jika seseorang dengan nyata dan sengaja mengingkari salah satunya, maka secara jelas dia telah melakukan sesuatu yang berimplikasi keluar dari agama (*khuruj min al-millah*) dengan kategori *kufir akbar*.¹⁵

2. Konsep Furu'

Sebagaimana *ushul*, Ibn Faris mengartikan secara etimologi, *furu'* adalah bentuk jamak *taksir* dari *far'*, yang berarti atas atau permukaan (*uluww* atau

¹¹ Najmuddin al-Nasafi, *Aqa'id al-Nasafiyah*, Cet. II, (Pakistan: Maktaba al-Madinah, 2012), hal. 50-52

¹² Sa'ad bin Nashir al-Syatsri, *al-Tafrیق baina al-Ushul wa al-Furu'*, Cet. I, (Riyad: Dar al-Muslim, 1997), jilid. 1, hal. 53, lihat juga Abdul Ghoni al-Ghunaimi, *Syarh al-Aqidah al-Thahawiyah*, (Palestina: Jam'iyah Ali al-Bait li al-Turats wa al-Ulum al-Syar'iyah, 2007), hal. 46

¹³ Lihat Ibn Taimiyah, *Dar'u Ta'arudh al-Aqli wa al-Naqli*, tahqiq. Muhammad Rasyad Salim, Cet. Ke. II, (Arab Saudi: Idarah al-Tsaqafah wa al-Nasyr bi Jami'ah al-Madinah, 1991), jilid. 1, hal. 27

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Ali al-Syaikh, *Ushul wa Dhawabith fi al-Takfir*, Cet. I, (Arab Saudi: Dar al-Manar, 1413 H), hal. 34-36

sumuww).¹⁶ Sedangkan secara terminologi, Imam al-Nasafi berkata: “*furu’* adalah hukum syariat yang berkenaan dengan tatacara manusia dalam menajalakan perintah Allah (*amaliyah*)”.¹⁷ Pendapat ini, secara umum menyimpulkan pendapat al-Syahrastani, bahwa wilayah pembahasan syariah yang mencakup aktivitas manusia dalam melakukan perintah Allah dimasukkan ke dalam wilayah *furu’*.¹⁸ Oleh karenanya, sesuatu yang bisa disimpulkan dengan cara ijtihad atau *qiyas*, maka dikategorikan *furu’*, seperti masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fikih.

Dalam batasan *furu’* di atas, secara sederhana mencakup permasalahan fikih terkait dengan dalil-dalil hukum sebagai sumber penggalian hukumnya. Pada wilayah ini, ulama (Mujtahid) diberi ruang bebas untuk berijtihad, dengan menggukon dalil-dalil yang oleh mayoritas ulama disepakati, baik itu *qath’i* atau *zhanni*. Dan tidak terjadi perbedaan di dalamnya yang sampai pada tataran *ma’lum min al-din bi al-dharurah*. Karena jika sekalipun terjadi kesalahan dalam hasil penggalian hukum dari dalilnya, sebagai Mujtahid masih diberi satu pahala.¹⁹ Berdasarkan batasan ini, Ibn Taimiyah memasukkan aturan agama yang secara umum telah diketahui oleh umat Muslim (*ma’lum min al-din bi al-dharurah*)²⁰ ke dalam bagian hukum syariat yang wilayahnya adalah *furu’* yang dalil-dalilnya secara umum adalah *qath’i*. Sehingga, apabila terjadi pengingkaran secara sengaja terhadap wilayah *furu’* yang *ma’lum min al-din bi al-dharurah*, pelakunya harus diminta untuk bertobat, apabila dia menerima, maka ia tidak termasuk orang yang keluar dari agama akan tetapi bermaksiat terhadap perintah Allah swt. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka berimplikasi *khuruj min al-millah*. Hal ini, berbeda jika yang menjadi dalilnya adalah *zhanni*. Berdasarkan Hadis yang menjelaskan jaminan satu pahala bagi Mujtahid yang keliru dalam ijtihadnya. Oleh karena itu, wilayah *furu’iyah* bisa menyentuh ke dalam ranah *arkan al-fardhiyah* sekaligus *arkan al-mustahabbah*.²¹

Akhirnya, dapat disimpulkan, bahwa masalah di dalam agama (*din*) dibagi menjadi dua wilayah, *ushul* dan *furu’*. Jika berhubungan dengan konteks keyakinan (*i’tiqadiyah*) dan keimanan, maka digolongkan ke dalam bagian *ushul*. Kemudian, apabila permasalahan agama, sebagaimana yang ada di dalam ilmu

¹⁶ Ibn Faris, *Mun’jam Maqayis al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), Jilid. 4, hal. 492

¹⁷ Najmuddin al-Nasafi, *Aqa’id al-Nasafiyah*

¹⁸ al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, tahqiq. Ali Hasan Fa’ur, Cet. III, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1913), jilid. 1, hal. 54

¹⁹ Lihat Muhammad bin Futuh al-Humaidi, *al-Jam’u baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim*, tahqiq. Ali Husain al-Bawwab, Cet. II, (Bairut: Dar Al-Nasyr, 2002), jilid. 3, hal. 322

عن أبي قيس مولى عمرو بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي {صلى الله عليه وسلم} يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه

²⁰ Sa’d bin Nashir al-Syatsari, *al-Ushul wa al-Furu’*, hal. 84 lihat juga Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Ali al-Syaikh, *Ibid*

²¹ al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*

fikih, maka masuk ke dalam bagian *furu'*. Akan tetapi, perbedaan keduanya tidak sekedar definitif saja. Bahkan sampai pada implikasinya yang menjadikan konsekuensi hukum keluar dari agama bagi umat Muslim yang sudah memiliki kriteria mukallaf. Demikian ini, jika dilakukan dengan pengingkaran yang disengaja, maka, jika terjadi pada wilayah *ushul* hasilnya akan menyebabkan mereka keluar dari agama. Bertolak dari konsekuensi pengingkaran dalam wilayah *ushul*, jika pengingkaran terjadi dalam koridor *furu'*, maka perlu dilakukan *istitabah* dalam hal yang sudah *ma'lum min al-din bi al-dharurah*.

3. Konsep Ikhtilaf

Ikhtilaf merupakan isu penting dalam agama. Ibn al-Manzhur dalam *Lisan al-Arab*, memaknai *ikhtilaf* secara harfiah, yaitu "*madhaddah*" yang berarti berlawanan.²² Dalam kitabnya, *al-Inkar fi Masail al-Khilaf*, Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Thariqi, mencatat, bahwa mengambil suatu cara tertentu dalam hal bersikap atau berpendapat disebut *ikhtilaf*.²³ Kata Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Thariqi "*an ya'khudza kullu wahidin thariqan ghaira thariq al-akhar fi halihi aw qawlihi*". Maka menurutnya, perbedaan atau yang biasa disebutkan dengan kata *ikhtilaf*, yaitu merupakan hasil upaya para ulama dalam berijtihad, sebagai bentuk *rahmah* bagi umat.²⁴ Kemudian dia mengaris bawahi perbedaan ini, pada wilayah hukum syariah yang digali dengan metodologi ushul fikih. Sebab, jika perbedaan pandangan terjadi pada wilayah *i'tiqadiyah*, maka implikasinya merupakan penyesatan bagi umat.²⁵

Maka dari itu, berbeda pandangan, bagi para ulama biasa terjadi. Disebabkan oleh tingkat keilmuan dan pengetahuan mereka yang berbeda-beda. Termasuk, bidang ilmu yang digelutinya, berbeda satu sama lain. Sehingga, pendapatnya pasti berbeda, sesuai spesialisasinya dalam suatu disiplin ilmu, yang dibuat menjawab suatu fenomena masyarakat, berkaitan dengan urusan agama. Untuk mencapai pada pemahaman terhadap fenomena keagamaan yang harus dijawab dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, membutuhkan pengetahuan dan metodologi argumentatif dalam mengeluarkan suatu hukum pada permasalahan tertentu. Oleh sebab ini, perbedaan pandangan tidak bisa dihindari. Namun, perlu digaris bawahi, setiap perbedaan yang terjadi di antara para ulama, tidak pernah didasari oleh hawa nafsu individu atau kelompok. Yang mengakibatkan saling menyalahkan dan pada akhirnya menimbulkan sikap

²² Ibn al-Manzhur, *Lisan Arab*, jilid. 9, hal. 90

²³ Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Thariqi, *al-Inkar fi Masa'il al-Khilaf*, Cet. I, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd, 1997), hal. 13

²⁴ *Ibid*, hal. 14

²⁵ *Ibid*, hal. 15

fanatik. Hal ini yang tidak diinginkan terjadi di dalam al-Qur'an (Ali Imran : 105) sebagai bentuk perbedaan yang tercela.²⁶

Secara umum, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kapasitas keilmuan bisa membawa pada perbedaan pendapat. Tentu, ada beberapa keadaan yang menggiring mereka secara spesifik kepada pemahaman yang berbeda. Membaca Nash misalnya, para *Qurra'* terkadang berbeda *i'rab* dalam membaca satu kata ayat al-Qur'an. Satu pembacaan, oleh para *Mustanbith al-Ahkam* dijadikan acuan penetapan hukum, sehingga satu sama lain berbeda hasilnya sesuai dengan ragam bacaannya. Seperti, bacaan lafadh *wa arjulakum* (*Nashab*) yang oleh sebagian *Qurra'* dibaca *wa arjulikum* (*Jarr*), sebagaimana dalam QS. al-Ma'idah : 6. Berdasarkan perbedaan bacaan ini, bagi yang membacanya dengan *Nashab*, tentu bagian Kaki dibasuh ketika berwudhu'. Namun, jika dibaca dengan *Jarr*, maka berarti mengusap.²⁷ Selain pada aspek *i'rab*, perbedaan penafsiran yang berimplementasi *ikhtilaf al-hukm*, juga terjadi pada pemaknaan kata homonim (*musytarak*) di dalam al-Qur'an. Seperti lafadh *Quru'*, yang bermakna suci atau haid.²⁸

Oleh sebab itu, perbedaan pendapat antar ulama, sering terjadi pada wilayah *furu'*. Syaikh Mushthafa Sa'id al-Khin, dalam kitabnya, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Katanya, "*inna al-ikhtilaf baina al-fuqaha', an la yakuna fi al-mas'alati nasshun min kitabillah aw sunnati rasulih*". Bahwa perbedaan yang terjadi di dalam agama secara umum karena tidak adanya dalil sebagai solusi bagi fenomena yang terjadi di masanya, tambahannya.²⁹ Keadaan seperti ini, menuntut mereka yang secara khusus mempunyai kapasitas Mujtahid untuk mencari jawaban, dengan menggunakan metode-metode *istinbat al-ahkam* yang disepakati. Adapun keterangan yang sudah riil dijelaskan oleh sumber hukum (al-Qur'an dan Hadis), termasuk di dalamnya masalah *ushuliyah*³⁰ dan *furu'iyah qath'iyah*,³¹ mereka tidak memperdebatkannya. Karena dalam hal ini, Nash dengan jelas menyebutkan, jika menyalainya akan mengakibatkan kerusakan dan pelakunya mendapatkan siksaan yang kejam di akhirat.³²

²⁶ Yasir Husain Barhami, *Fiqh al-Khilaf baina al-Muslimin*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Aqidah, 2000), hal. 36

²⁷ Mushthafa Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Cet. III, (Bairut: Mu'asasah al-Risalah, 1982), hal. 38

²⁸ *Ibid*, hal. 72

²⁹ *Ibid*, hal. 110

³⁰ Abdullah Ibrahim al-Thariqi, memasukkan unsur-unsur rukun iman ke dalam *ushuliyah*. Lihat. *Fiqh al-Ta'amul ma'a al-Mukhalif*, (Riyadh: Dar al-Wathan, T.Th), hal. 48

³¹ Seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan *amr ma'ruf* dan *nahy 'an al-munkar*. Dan termasuk dalam *furu'iyah qath'iyah* adalah masalah seputar *al-fawahisy*: zina, pencurian, minuman keras, riba dan lain-lain, *Ibid*

³² Lihat Ali Imran : 105 dan Hadis Shahih Muslim: إنما هلك من قبلكم باختلافهم في الكتاب, Muhammad bin Futuh al-Humaidi, *al-Jam'u baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim*, jilid. 3,

Jadi, dengan meninjau realitas perbedaan pendapat yang terjadi di antara umat Muslim, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam perbedaan, *tanawwu'* dan *tadhad*.³³ Adapun *ikhtilaf tanawwu'*, yaitu suatu istilah mengenai beragam pendapat yang bermacam-macam namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama, di mana salah satu pendapat tidak bisa dikatakan bertentangan dengan yang lainnya. Abdullah Ibrahim al-Thariqi, dalam kitabnya *Fiqh al-Ta'amul ma'a al-Mukhalif*, menggaris bawahi perbedaan *tanawwu'*, sebagai pendapat yang sebenarnya didasari pada bentuk *ittifaq* yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai *rahmah*. Katanya, “*huwa al-ladzi la yaqtadhi fih al-ahad al-qawlaini dhiddha ma yaqtadhih al-akhar*”.³⁴ Hal ini, merupakan perbedaan pemilihan, kerana pendapat-pendapat ini, sama-sama didasari dengan satu sumber yaitu Nash, dan perbedaannya terletak pada metodologi yang mereka pakai dalam wilayah *furu'*, seperti hukum *ijtihadiah*. Yang kemudian, para Mujtahidnya sama-sama mendapatkan pahala.³⁵ Sebagaimana terjadi perbedaan di antara para sahabat Nabi dalam memahami perintahnya di saat memerangi Bani Quraizhah. Rasulullah saw. memerintah agar mereka melaksanakan salat Ashar di daerah Bani Quraizhah. Kendati demikian, sahabat ada yang lebih mementingkan keutamaan salat di awal waktu, dan yang lainnya melaukan salat Ashar ketika sampai di daerah Bani Quraizhah. Perbedaan ini akhirnya sampai ke hadapan Nabi, namun tidak ada jawaban darinya. Sehingga, disimpulkan, bahwa keduanya sama-sama benar. Berdasarkan diamnya Nabi, sebagai pengakuan (*iqrar*)-nya.³⁶

Meski perbedaan model *tanawwu'* ini lebih dimasukkan ke dalam wilayah *furu'*, juga memungkinkan terjadi dalam *ushul*. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah memasukkan perbedaan *tanawwu'* ke dalam perbedaan penafsiran ayat-ayat akidah. Seperti perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat sifat, meski masing-masing dari mereka, ada yang menggunakan cara *tafwihd*, sedang yang lainnya menggunakan model *takwil*, namun, mereka sepakat untuk mengesakan Allah. Begitu juga, soal penafsiran terhadap beberapa redaksi di dalam al-Qur'an yang penyebutan maknanya berbeda-beda di kalangan para Mufassir, seperti ketika

hal. 341, Imam Syafi'i menegaskan dalam kitabnya al-Risalah, bahwa tidak boleh ada perbedaan yang menyalai apa-apa yang sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan disabdakan oleh Rasulullah dengan sangat jelas. Katanya, “*kullu ma aqama Allahu bihi al-hujjah fi kitabihi aw lisani nabiyihi manshushan bayyinan, lam yahilla al-ikhtilaf fih liman alimahu*”. Lihat al-Risalah, tahqiq. Ahmad Muhammad Syakir, (Mesir: Mathba'ah Mushtafa al-Halabi, T.Th), hal. 560

³³ Yasir Husain Barhami, *Fiqh al-Khilaf baina al-Muslimin*, hal. 12

³⁴ Abdullah Ibrahim al-Thariqi, *Fiqh al-Ta'amul*, hal. 21

³⁵ Muhammad bin Futuh al-Humaidi, *al-Jam'u baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim*, jilid. 3, hal. 322:

عن أبي قيس مولى عمرو بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي {صلى الله عليه وسلم} يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد

³⁶ Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih min Umuri Rasulillah sallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, tahqiq. Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Cet. I, (Madinah: Dar Thuq al-Najah, 1422), jilid. 2, hal. 15

menafsirkan *shirath al-mustaqim*, dari mereka ada yang menafsirkan bahwa, yang dimaksudkan *shirath al-mustaqim* adalah al-Qur'an, ada pula yang menafsirkan dengan al-Islam. Kedua makna ini, secara substansi, adalah bentuk *ittifaq* (kesepakatan), al-Qur'an dan Islam adalah jalan yang lurus, di mana umat manusia harus berpegang teguh kepada keduanya dan mengikuti aturan yang diperintahkan di dalamnya.³⁷ Meski ulama mengeluarkan pendapatnya masing-masing dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun, mereka masih sepakat dalam satu akar, tetapi perbedaannya hanya pada pemaknaan.

Termasuk, dalam perbedaan ini, adalah perbedaan pandangan berdasarkan disiplin ilmu, yang menentukan cara pandang terhadap suatu masalah. Seperti perbedaan yang terjadi antara para ulama dibidang tertentu dengan yang lainnya. Sehingga seorang ulama yang sedang menggeluti suatu bidang ilmu, seperti fikih, ia dituntut harus mengerti bidang-bidang disiplin ilmu yang lain. Sehingga, perbedaan ini benar-benar sesuai substansinya, yaitu sebagai bentuk *rahmah* untuk umat Manusia. Kendati demikian, perbedaan *tanawwu'* ini, kembali ditekankan oleh Abdullah Ibrahim al-Thariqi, sebagai perbedaan *lafzhiyah* yang bisa ditolerir adanya, sehingga menjadi tercela, jika terjadi saling menjelekkan dan menyalah-nyalahkan.³⁸ Maka dari itu, perbedaan yang seperti ini tidak tercela. Namun bisa menjadi tercela manakala perbedaan seperti ini dijadikan sebab atau alat untuk menzalimi orang lain, dan, sehingga tidak mencirikan sebagai umat Muslim.

Sedangkan *ikhtilaf tadhad*. Yaitu suatu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang bertentangan di mana masing-masing pendapat yang berselisih itu berlawanan dengan yang lainnya, salah satunya bisa dihukumi sebagai pendapat yang salah. Misalnya dalam satu perkara, ada pendapat yang mengharamkan sedangkan yang lainnya mengatakan halal.³⁹ Dalam perselisihan semacam ini tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil pendapat tertentu menurut keinginan hawa nafsunya, tanpa melihat akar masalah yang diperselisihkan dan pendapat yang dikuatkan oleh dalil. Hal ini, dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah : 253. Bahwa, akan terjadi perbedaan di antara umat setelah Rasulullah saw., sehingga mereka saling membunuh, padahal beberapa keterangan al-Qur'an sudah mereka dengar. Di antara mereka ada yang mengimani dan mengukufurinya. Ayat ini, menurut Ibn Taimiyah disinyalir sebagai landasan terjadinya *ikhtilaf tadhad*.⁴⁰

³⁷ Ibn Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, tahqiq. Adnan Zarzur, Cet. II, (Damaskus: T.P, 1972), hal. 38

³⁸ Abdullah Ibrahim al-Thariqi, *Fiqh al-Ta'amil ma'a al-Mukhalif*, hal. 21

³⁹ Ibn Taimiyah, *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim li Mukhalafati Ashhab al-Jahim*, tahqiq. Nashir bin Abdil Karim al-'Aql, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, T.Th), jilid. 1, hal. 134

⁴⁰ Ibn Taimiyah, *iqtidha' al-shirath al-mustaqim li mukhalafati ashhab al-jahim*, jilid. 1, hal. 137

Perbedaan *tadhad* ini, oleh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul didefinisikan dengan beberapa pendapat yang berbeda dan saling berlawanan, baik di dalam permasalahan *ushul* ataupun *furu'*. Katanya, *al-murad bi ikhtilaf al-tadhad: al-qawlani al-mutanaftiyani, imma fi al-umur al-'ilmiah wa imma fi al-umur al-'amaliyah, allati yua'bbaru 'anha bi al-ushul wa al-furu'*⁴¹. Dalam perbedaan model ini, jumhur ulama menyepakati, bahwa dari dua pendapat ada yang benar dan ada keliru. Apabila dari kedua pendapat masih ada kemungkinan benar semua meskipun ada yang diunggulkan salah satunya, maka tergolong ke dalam perbedaan *tanawwu'*, sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga, perbincangan soal perbedaan *tadhad* lebih kompleks dari pada *tanawwu'*.

Dalam *tadhad*, perbedaan *ushul* atau *furu'* sama-sama terjadi. Namun, kebanyakan terjadi pada wilayah *furu'*. Imam al-Ghazali menjelaskan dalam *Ihya' Ulum al-Din*, bahwa perbedaan *furu'* yang sering terjadi di antara ulama, sebab tidak boleh ada perbedaan dalam *ushul* yang kebanyakan dalil-dalilnya adalah *qath'i*.⁴² Kendati perbedaan ini, bisa saja terjadi dalam wilayah *furu'*. Tentu, tidak boleh melewati ketentuan yang ada di dalam Nash, Ijma' dan Qiyas Jali. Karena, walaupun perbedaan *furu'* merupakan perbedaan yang tidak harus diperdebatkan lama-lama, sebab ketidak sepemahamannya berikuk sikap fanatisme, maka sering menggiring kepada perpecahan umat.⁴³ Ibn Taimiyah, mengomentari perbedaan ini, sebagai perbedaan yang diperbolehkan mengikuti salah satu pendapat-pendapat yang berbeda, selagi tidak ada dalil yang mewajibkan untuk melakukan salah satunya, seperti masalah ibadah, pernikahan, warisan dan politik.⁴⁴

Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, bahwa pendapat, perbuatan bahkan fatwa dalam wilayah masalah *khilafiyah* tidak semuanya benar, bahkan ada ketentuan yang harus diingkari jika menyalai ketentuan yang ada di dalam Nash, Ijma' dan Qiyas Jali. Katanya: *wa qauluhum inna masa'il al-khilaf la inkara fiha laisa bi shahih, fa inna al-inkara imma an yatawajjaha ila al-qawli wa al-fatwa aw al-'amal. Fa idza kana yukhalif sunnatan aw ijma'an sya'ian wajaba inkaruha ittifaqan*.⁴⁵ Pernyataan ini, dimaksudkan bahwa, masalah fikih yang oleh kebanyakan orang dengan mudah dimasukan ke dalam wilayah *furu'* tanpa adanya pembatas, yakni semuanya benar. Maka al-Jauziyah memberikan kriteria pembatas kebenrannya. Yaitu, selagi tidak menyalai Hadis shahih dan Ijma' ulama.

⁴¹ Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, *Kitab al-Ikhtilaf wa Ma Ilaihi*, Cet. I, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2004), hal. 20

⁴² al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Semarang: Karya Thaha Putra, T.Th), jilid. 2, hal. 115

⁴³ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Cet. III, (T.Tp: Dar al-Wafa', 2005), jilid. 19, hal. 257

⁴⁴ *Ibid*, jilid. 20, hal. 122

⁴⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, tahqiq. Thaha Abdurra'uf Sa'd, (Bairut: Dar al-Jail, 1973), jilid. 3, hal. 288

Oleh karena itu, jika dalam masalah *furu'* tidak ditemukan landasan dengan jelas dalam Nash atau Ijma', maka diperbolehkan melakukan ijtihad. Di sinilah, yang dimaksudkan al-Jauziyah, dibenarkannya perbedaan yang pendapat-pendapat di dalamnya boleh diamalkan sesuai konteksnya. Sehingga, bagi yang telah memiliki otoritas berijtihad hendaknya melakukan penggalan hukum dengan sendirinya. Akan tetapi, apabila kompetensi Mujtahid tidak dimilikinya, diperbolehkan mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh ulama otoritatif dalam bidang masalah hukum syariah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bawa perbedaan yang sering terjadi adalah perbedaan *tadhad*, sebagaimana masalah *i'tiqadiyah ilmiyah*. Seperti pendapat sebagian ulama mengenai perbedaan ideologi beberapa kelompok Ahli Bid'ah. Ulama menganalisa bahwa ideologi mereka telah didasari pada keingkarannya terhadap salah satu unsur rukun Islam. Menurut mereka, mengingkari satu saja dari unsur-unsur pondasi agama yang tidak bisa ditolerir dan berimplikasi pelakunya keluar dari agama. Meski demikian, mereka juga memberikan batasan ini, hanya jika terjadi pengingkaran. Bukan karena kebodohan yang melandasinya.⁴⁶

Pendapat di atas, didukung oleh jumbuh ulama. Sebagaimana mereka melandasinya dengan meninjau kapabilitas Ahli Bid'ah dari beberapa aspek, termasuk aspek individunya. Menurut jumbuh, pentakfiran ini, harus dilakukan oleh *Ahli Qadha'* (Qadhi) dan yang akan diklaim sebagai kafir memenuhi syarat aqil dan baligh. Bahkan, sebagian dari mereka, masih ada yang menganggapnya tidak keluar dari agama, tetapi dikategorikan tersesat, jika mereka masih berpegang kepada dua syahadat mereka. Kendati demikian, hal ini bisa dengan mutlak menjadikan kafir pada ahli bid'ah, jika mereka dengan terang-terangan mengingkari rukun-rukun Islam. Karena, mengingkari dengan sengaja rukun Islam, disepakati oleh para ulama, pasti berdampak kufur.⁴⁷ Oleh karena itu, selanjutnya akan dijelaskan konsepsi bid'ah.

4. Konsep Bid'ah

Adapun persoalan yang sering menjadikan perselisihan pendapat yaitu persoalan *bid'ah*, yang mana, distingsi *bid'ah* masih dalam perdebatan. Terlebih pengkategorian suatu keadaan, baik perbuatan atau ucapan ke dalam wilayah *bid'ah*. Oleh karena itu, akan diulas secara singkat perbedaan makna *bid'ah* menurut para ulama. Secara bahasa kata *bid'ah* mempunyai dua makna dasar. *Pertama*, memulai dan menciptakan sesuatu tanpa didasari suatu contoh sebelumnya. *Kedua*, bermakna tumpul, terputus dan rusak.⁴⁸ Hadis yang digunakan untuk mendefinisikan *bid'ah* secara istilah adalah Hadis yang

⁴⁶ Yasir Husain Barhami, *Fiqh al-Khilaf baina al-Muslimin*, hal. 31

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid. 1, hal. 209-210

diriwayatkan oleh Imam Muslim, “semua *bid'ah* adalah kesesatan”.⁴⁹ Dari Hadis ini, terkadang dipahami bahwa “Semua *bid'ah* ditolak, tidak ada yang dapat diterima, buruk tidak ada yang baik, sesat tidak ada yang benar, berdosa tidak ada yang berpahala, dan batil tidak ada kebenaran di dalamnya”.⁵⁰ Konsekuensi dari hal ini adalah semua aktivitas yang terkait dengan agama dan tidak pernah dicontohkan dengan kongkrit oleh Nabi saw. maupun Sahabat ra. dikategorikan sebagai *bid'ah* yang sesat dan harus di jauhi tanpa memandang apakah hal itu bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau tidak, bahkan tanpa memandang keberadaan dalil umum yang mendukung hal itu.

Menurut Ibn Taimiyah, *bid'ah* adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Namun apabila ada perbuatan yang diperintahkan berdasarkan dalil syariah, ia termasuk di dalamnya, sekalipun terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ketentuan ini berlaku untuk perbuatan yang dilakukan pada zaman Nabi saw atau tidak.⁵¹ Terdapat kesamaan dalam pendapat ini dengan pandangan Ibn Hajar al-Asqallani, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang didasarkan pada dalil syariah, yang bersifat umum maupun khusus, tidak dapat disebut *bid'ah* yang tercela.⁵² al-Nawawi menegaskan kembali Hadis *kullu bid'ah dhalalah*, bahwa redaksinya masih umum sekali, yang kemudian maknanya dikhususkan,⁵³ dengan Hadis lain yang menyatakan, “barangsiapa yang mentradisikan dalam Islam tradisi yang baik kemudian ia diamalkan sesudahnya maka ditulis baginya seumpama pahala orang yang mengamalkannya dan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun”.⁵⁴ Dengan demikian, yang dimaksud *bid'ah* yang sesat dan tercela adalah hal baru yang tidak sesuai ketentuan syariah.⁵⁵ Kesimpulan demikian juga didukung oleh Ibn Rajab.⁵⁶

⁴⁹ Teks asli ”كل بدعة ضلالة”, Hadis No. 2042. Lihat Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayri al-Nisaburi, *al-Jami' al-Shahih*, (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, T.Th), jilid. 3, hal. 11

⁵⁰ Sa'id bin Nashir al-Ghamidi, *Haqiqah al-Bid'ah wa Ahkamuha*, (al-Riyadl: Maktabah al-Rusyd, T.Th), hal. 290

⁵¹ Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, jilid. 4, hal. 107-108.

⁵² Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqallani al-Syafi'i, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Barut: Dar al-Ma'rifah, 1379H), jilid. 13, hal. 253-254

⁵³ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1392H), jilid. 6, hal. 155

⁵⁴ Teks aslinya:

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجزائهم شيء ومن

سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أجزائهم شيء

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayri Al-Nisaburi, *al-Jami' al-Shahih*, Hadis No. 6975, jilid. 8, hal. 61

⁵⁵ Abu al-Hasan al-Hanafi al-Sindi, *Syarh Sunan Ibn Majah*, tahqiq. Khalil Ma'mun Syikha, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, T.Th), jilid. 1, hal. 134

⁵⁶ Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab al-Hanbali, *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1408H), hal. 59

Kemudian *bid'ah* sebagai arti sesuatu yang baru dibagi menjadi dua, baik dan buruk. Imam Syafi'i, menyatakan bahwa (*bid'ah*) atau hal baru terbagi menjadi dua. *Pertama*, adalah *bid'ah* yang sesat yaitu hal yang diada-adakan dan bertentangan dengan al-Qur'an, Hadis, *atsar* Sahabat dan Ijma'. *Kedua*, adalah hal baru yang tidak tercela, yaitu setiap kebaikan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya, namun tidak bertentangan dengan salah satu dari keempat hal tadi. al-Syafi'i berargumen dengan mengutip ucapan khalifah Umar ra. dalam pelaksanaan shalat tarawih Ramadhan berjamaah, bahwa ia adalah hal baru yang di dalamnya terdapat penentangan terhadap apa yang telah ada sebelumnya.⁵⁷ Dari sini, menjadi jelas, *bid'ah* atau tidaknya sebuah perbuatan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan dalil *syar'i* yang bersifat khusus maupun umum.

Berdasarkan beberapa realita perbedaan pendapat dalam berbagai fenomena kehidupan. Umat Muslim tentu dituntut untuk bersikap bijaksana terhadap perbedaan pandangan, yang harus berimplikasi kepada makna *rahmah*. Sebagai kompleksitas hidup di dunia, bertindak seperti tuntutan fanatisme individu atau kelompok tertentu akan membelenggu. Oleh sebab itu, umat Muslim perlu membuka wacana cankrwala intelektualitasnya, sebagai kaca mata ideologi yang digunakan untuk menepohng fenomena keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, agama yang mereka wacanakan sebagai bentuk kasih sayang bagi seluruh umat manusia bisa terealisasikan, tidak hanya sebatas isu wacana yang dengan gampang memicu perpecahan umat.

5. Menyikapi Sebuah Ikhtilaf

Menyikapi perbedaan (*ikhtilaf*) yang terjadi di tengah-tengah umat Muslim membutuhkan sikap proporsional. Sikap positifistik ini, merupakan langkah bijaksana dalam menyikapi fenomena perbedaan.⁵⁸ Sehingga, seseorang dapat bijaksana menyikapi perbedaan pendapat apabila mereka mengerti bahwa perbedaan intelektualitas yaitu alamiah yang terjadi semenjak awal datangnya Islam, dan dibenarkan oleh syariah. Begitu juga, jika mereka bisa membedakan antara perbedaan yang dapat ditolerir dan tidak, serta tidak mencampuradukkan antara keduanya. Maka dari itu, tentu interaksi dengan seseorang yang berbeda tidak kalah pentingnya dengan menyikapi substansi perbedaan. Seseorang yang sedang dihadapkan kepada suatu perbedaan pandangan, pertama yang harus mereka lakukan adalah, menjaga sikap baik terhadap orang yang berbeda dalam masalah ijtihad, dan legalisasi atasnya. Dan menghormati pendapat orang lain

⁵⁷ Abu al-Qasim 'Ali bin al-Hasan bin Hibbah Allah ibn 'Asakir al-Dimasyqi, *Tabyin Kidzb al-Muftari fi ma Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-'Asy'ari*, tahqiq. Muhammad Zahid al-Kawtsari, (T.Tp: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 2010), hal. 85

⁵⁸ Ahmad bin 'Abd al-Rahim Waliyyullah al-Dahlawi, *al-Isnshaf fi Bayani asbab al-Ikhtilaf*, tahqiq. 'Abdul Fattah Abu Ghadah, Cet. I, (Beirut: Dar Al-Nafais, 1404 H), hal. 109-110

selama itu dalam koridor ikhtilaf yang dapat diterima, meskipun pendapat orang lain terkesan kurang benar.⁵⁹

Kemudian, ada beberapa langkah bijaksana dalam merespon perbedaan, antara lain adalah; *pertama*, adanya pembahasan secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi bersama, dan memilih pendapat yang paling dekat benarannya, kemudian mengkomparasi varian pendapat-pendapat yang ada. *Kedua*, tidak mengingkari pendapat orang lain yang telah berusaha berdalil dengan yang paling kuat menurut dia, kemudian mengamalkannya. *Tiga*, bermusyawarah bersama-sama dengan menawarkan argumentasi yang kuat dari masing-masing demi menuai suatu kebenaran. *Empat*, menghilangkan fanatisme pendapat yang dihasilkan, sehingga bisa mengamalkannya sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan.⁶⁰ Jadi, tugas seorang Muslim adalah memberi masukan kepada orang yang berselisih paham dengannya dan terbukti pendapatnya lemah. Namun demikian, dia harus tetap mengedepankan adab dan sopan santun dan memberikan argumentasi yang lebih kuat.

Sebagai contoh *ikhtilaf* yang dialami para ulama ketika berhadapan dengan ikhtilaf. Suatu saat, Khalifah Al-Manshur meminta Imam Malik untuk menjadikan kitab Muwattha' sebagai undang-undang pemerintahan Abbasiyah. Namun, beliau menolak. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid, khalifah berikutnya, juga mengajukan permintaan yang sama kepada beliau. Lagi-lagi beliau menolak dengan mengatakan, "*inna fuqaha'a al-shahabati tafarraqu fi al-amshar, wa kullun 'indahu ilmun wa fiqhun, wa kullun 'ala haqqin, wa la dharara wa la dhaira fi ikhtilafihim*".⁶¹ Oleh karena itu, apa yang dipersilahkan oleh kalangan *fuqaha*, maka tidak larangan bagi siapapun untuk mengambil pendapat salah satu dari mereka.⁶²

C. Penutup

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, terma *ushul* dan *furu'* dalam Islam bisa dibedakan sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Sebagaimana wilayah *i'tiqadiyah* yang menjadi bagian *ushul* dan *'amaliyah* sebagai ruang lingkup *furu'*. Batasan ini, perlu diperjelas karena rentan menuai perselisihan yang signifikan, jika pembatasannya terasa masih kurang jelas, ironisnya, bahkan sampai pada titik perpecahan *ukhuwah islamiyah* sesama Muslim.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Muhammad bin Bahadir bin Abdillah al-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawa'id*, tahqiq. Taisir Faiq Ahmad Mahmud, Cet. I, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 1405 H), jilid 2, hal. 140

⁶¹ Abd al-Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Iskandariah: Dar 'Umar bin Khatthab, 1388 H), hal. 142

⁶² Abu Bakar al-Khatib al-Bahgdadi, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, tahqiq. 'Adil bin Yusuf al-'Azazy, (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1417 H), jilid 1, p. 418

Adapun perbedaan pendapat dalam dua wilayah *ushul* dan *furu'* di atas, harus didasari pada konsepsi *ikhtilaf* dalam Islam. Yang mana, Islam mengajarkan untuk menyikapi perbedaan dengan proporsional. Artinya, kapasitas orangnya harus memenuhi kriteria Mujtahid, dan jika itu terjadi pada masyarakat awam, yang mayoritasnya adalah *mutabi'* atau *muqallid*, tentu menyikapi perbedaan pendapat ulama yang beragam dengan sangat hati-hati. Yakni, ulama yang mereka ikuti adalah ulama otoritatif dalam wacana yang sesuai dengan otoritasnya. Sehingga, mereka bisa membedakan, dan menghargai pendapat lain.

Perbedaan yang dimaksudkan di atas, tentu perbedaan yang salah satunya masih dikategorikan keliru, tidak sampai pada titik *hallala haraman wa harrama halalan*. Dengan artian, bahwa perbedaan antar umat Muslim masuk dalam wilayah *ikhtiyariah*. Sebab, adanya perbedaan pendapat ini, sangat dibutuhkan oleh umat Muslim secara umum. Sebagaimana, dimaksudkan di dalamnya dengan adanya unsur *rahmat* bagi mereka. Oleh sebab itu, menyikapinya dengan jiwa *rahmat* adalah ciri-ciri umat Muslim sebagai *ummatan wahidatan*.

Daftar Pustaka

- al-Thariqi, Abdullah Ibrahim. T.Th. *Fiqh al-Ta'amul ma'a al-Mukhalif*. Riyadh: Dar al-Watha
- al-'Alwani, Thaha Jabir. 1992. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. Virginia: al-Ma'had al-'Alami li Alfikr al-Islami
- Sa'i, Muhammad Na'im Muhammad Habi. 2007. *al-Qanun fi 'Aqid al-FIraq wa al-Madzahib al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam
- al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Faishal al-Tafriqah baina Al-Islam wa al-Zandaqah*.
- al-Mishri, Ibnu Manzhur al-Afriqi. T.Th. *Lisan al-Arab*, Bairut: Dar Shadir
- al-Syatsari, Sa'd bin Nashir. 2005. *al-Ushul wa al-Furu'*. Cet. I. Arab Saudi: Kunuz Isybiliya li al-Nasyar wa al-Thab'i
- al-Nasafi, Najmuddin. 2012. *Aqa'id al-Nasafiyah*. Cet. II. Pakistan: Maktaba al-Madinah
- al-Syatsri, Sa'ad bin Nashir. 1997. *al-Tafriq baina al-Ushul wa al-Furu'*, Cet. I. Riyad: Dar al-Muslim
- al-Ghunaimi, Abdul Ghoni. 2007. *Syarh al-Aqidah al-Thahawiyah*. Palestina: Jam'iyah Ali al-Bait li al-Turats wa al-Ulum al-Syar'iyah
- Taimiyah, Ibn. 1991. *Dar'u Ta'arudh al-Aqli wa al-Naqli*, tahqiq. Muhammad Rasyad Salim, Cet. II. Arab Saudi: Idarah al-Tsaqafah wa al-Nasyr bi Jami'ah al-Madinah

- al-Syaikh, Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Ali. 1413. *Ushul wa Dhawabith fi al-Takfir*, Cet. I. Arab Saudi: Dar al-Manar
- Faris, Ibn. 1979. *Mun'jam Maqayis al-Lughah*. Bairut: Dar al-Fikr
- al-Syahrastani. 1913. *al-Milal wa al-Nihal*, tahqiq. Ali Hasan Fa'ur. Cet. III. Bairut: Dar al-Ma'rifah
- al-Humaidi, Muhammad bin Futuh. 2002. *al-Jam'u baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim*. tahqiq. Ali Husain al-Bawwab. Cet. II. Bairut: Dar Al-Nasyr
- al-Thariqi, Abdullah bin Abd al-Muhsin. 1997. *al-Inkar fi Masa'il al-Khilaf*. Cet. I. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd
- Barhami, Yasir Husain. 2000. *Fiqh al-Khilaf baina al-Muslimin*. Cet. II. Kairo: Dar al-Aqidah
- al-Khin, Mushthafa Sa'id. 1982. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Cet. III. Bairut: Mu'asasah al-Risalah
- al-Thariqi, Abdullah Ibrahim. T.Th. *Fiqh al-Ta'amul ma'a al-Mukhalif*. Riyadh: Dar al-Wathan
- al-Syafi'i. T.Th. *al-Risalah*. tahqiq. Ahmad Muhammad Syakir. Mesir: Mathba'ah Mushtafa al-Halabi
- al-Bukhari, Abu Abdillah. 1422. *al-Jami' al-Musnad al-Shahih min Umuri Rasulillah sallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. tahqiq. Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir. Cet. I. Madinah: Dar Thuq al-Najah
- Taimiyah, Ibn. 1972. *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*. tahqiq. Adnan Zarzur. Cet. II. Damaskus: T.P
- Taimiyah, Ibn. T.Th. *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim li Mukhalafati Ashhab al-Jahim*. tahqiq. Nashir bin Abdil Karim al-'Aql. Riyad: Maktabah al-Rusyd
- Bazmul, Muhammad bin Umar bin Salim. 2004. *Kitab al-Ikhtilaf wa Ma Ilaihi*. Cet. I. Kairo: Dar Ibn 'Affan
- al-Ghazali, Abu Hamid. T.Th. *Ihya' Ulum al-Din*. Semarang: Karya Thaha Putra
- Taimiyah, Ibn. 2005. *Majmu' al-Fatawa*. Cet. III. T.Tp: Dar al-Wafa'
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. tahqiq. Thaha Abdurra'uf Sa'd. Bairut: Dar al-Jail
- al-Nisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayri. T.Th. *al-Jami' al-Shahih*. Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah
- al-Ghamidi, Sa'id bin Nashir. T.Th. *Haqiqah al-Bid'ah wa Ahkamuha*. al-Riyadl: Maktabah al-Rusyd
- al-'Asqallani, Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar. 1379. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Barut: Dar al-Ma'rifah
- al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. 1392. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi
- al-Sindi, Abu al-Hasan al-Hanafi. T.Th. *Syarh Sunan Ibn Majah*. tahqiq. Khalil Ma'mun Syikha. Bairut: Dar al-Ma'rifah

- al-Hanbali, Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab. 1408. *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam*. Bairut: Dar al-Ma'rifah
- al-Dimasyqi, Abu al-Qasim 'Ali bin al-Hasan bin Hibbah Allah ibn 'Asakir. 2010. *Tabyin Kidzb al-Muftari fi ma Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-'Asy'ari*. tahqiq. Muhammad Zahid al-Kawtsari. T.Tp: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats
- al-Dahlawi, Ahmad bin 'Abd al-Rahim Waliyyullah. 1404. *al-Isnshaf fi Bayani asbabi al-Ikhtilaf*. tahqiq. 'Abdul Fattah Abu Ghadah. Cet. I. Beirut: DAR Al-Nafais
- al-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadir bin Abdillah. 1405. *al-Mantsur fi al-Qawa'id*. tahqiq. Taisir Faiq Ahmad Mahmud. Cet. I. Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah
- Zaidan, Abd al-Karim. 1388. *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Iskandariah: Dar 'Umar bin Khatthab
- al-Bahgdadi, Abu Bakar al-Khatib. 1417. *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*. tahqiq. 'Adil bin Yusuf al-'Azazy. Saudi: Dar Ibn al-Jauzi